



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG DAN FUNGSI BANGUNAN DI KORIDOR JALAN BY PASS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, Koridor Jalan By Pass ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada kawasan pusat pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan, penetapan dan pemanfaatan ruang serta fungsi bangunan pada Koridor Jalan By Pass antara Jembatan Batang Balimbing sampai dengan Simpang Jalan Pagai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Ruang dan Fungsi Bangunan di Koridor Jalan By Pass.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 Tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114 seri D-B-03) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pengaturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 8 Tahun 1993 Seri e.02);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN RUANG DAN FUNGSI BANGUNAN DI KORIDOR JALAN BY PASS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup.
4. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Padang yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Keterangan Rencana Kota (KRK) adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang batasan batasan yang diizinkan untuk penggunaan lahan, pengkavlingan (PERSIL) garis sempadan bangunan dan komponen fisik bangunan lainnya.
8. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota (KRK-PRK) adalah keterangan rencana yang diberikan oleh pemerintah daerah cq. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan kepada orang pribadi atau badan usaha untuk penggunaan tanah kurang dari 1000 m² sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
9. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan (KRK-Ling) adalah keterangan rencana yang diberikan oleh pemerintah daerah cq. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan kepada orang pribadi atau badan usaha untuk penggunaan tanah seluas 1000 m² atau lebih sesuai dengan rencana umum Tata Ruang Kota.
10. Fungsi adalah pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan yang ditetapkan.
11. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
12. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
13. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis bangunan yang dihitung dari permukaan tanah atau dari lantai dasar bangunan.
14. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang dan Fungsi Bangunan di Koridor Jalan By Pass antara Jembatan Batang Balimbing sampai dengan Simpang Jalan Pagai.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. memberikan arahan bagi aparat pemerintah dalam memberikan perizinan KRK - IMB
 - b. memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang dan fungsi bangunan

BAB III
PEMANFAATAN RUANG DAN FUNGSI BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Menetapkan pemanfaatan ruang dan fungsi bangunan mulai dari Jembatan Batang Balimbing sampai dengan Simpang Jalan Pagai di Koridor Jalan By Pass, sebagaimana tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemanfaatan ruang dan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah administrasi Kecamatan Kuranji berada pada koordinat X = 655193,09 dan Y = 9901317,45 sampai dengan koordinat X = 654757,73 dan Y = 9902416,03.
- (3) Pemanfaatan ruang dan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah administrasi Kecamatan Nanggalo berada pada koordinat X = 654757,73 dan Y = 9902416,03 sampai dengan koordinat X = 654421,21 dan Y = 9902893,78.
- (4) Pemanfaatan ruang dan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah administrasi Kecamatan Koto Tengah berada pada koordinat X = 654421,21 dan Y = 9902893,78 sampai dengan koordinat X = 652449,84 dan Y = 9905396,24.

Pasal 4

Fungsi bangunan yang diizinkan pada Koridor Jalan By Pass antara Jembatan Batang Balimbing sampai dengan Simpang Jalan Pagai adalah perkantoran dengan desain arsitektur bangunan tunggal.

Pasal 5

Garis sempadan bangunan pada Koridor Jalan By Pass antara Jembatan Batang Balimbing sampai dengan Simpang Jalan Pagai adalah 20 M.

Pasal 6

Perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Koridor Jalan By Pass antara Jembatan Batang Balimbing sampai dengan Simpang Jalan Pagai

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 April 2014

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 April 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG




DRS. NASIR AHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19610929 198211 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR¹²

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG PEMANFAATAN RUANG
DAN FUNGSI BANGUNAN
DI KORIDOR JALAN BY PASS**



 LOKASI YANG DITETAPKAN DI KORIDOR JALAN PADANG BY PASS ANTARA JEMBATAN BATANG BALIMBING SAMPAI SIMPANG JALAN PAGAI



Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL